

Pemangkasan Harus Selektif dan Tepat Sasaran



SUMBER :KORANKALTIM RABU, 12/02/2025

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu fokus pemangkasan anggaran berada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim, yang dinilai memiliki mekanisme kerja berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim di Hotel Fugo Samarinda, menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif dan tidak serta-merta menyamaratakan semua sektor. "Sekretariat DPRD Kaltim tidak bisa diperlakukan layaknya OPD biasa, karena tugas dan fungsinya yang lebih kompleks, melibatkan banyak rapat serta kunjungan kerja," ujar Sarkowi.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim harus memangkas anggaran sebesar Rp405 miliar, sehingga APBD Kaltim 2025 yang semula Rp20,1 triliun terkoreksi menjadi Rp19,69 triliun. Efisiensi ini akan menysasar 13 komponen, termasuk pemangkasan 50 persen belanja perjalanan dinas, penundaan kegiatan fisik, efisiensi belanja publikasi, serta pengurangan anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan habis pakai.

Selain itu, belanja seminar kit atau *souvenir*, makan minum rapat, kursus dan pelatihan, pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL), honorarium kegiatan, pengadaan kendaraan dinas, rancangan teknis, belanja jasa penyelenggaraan acara, serta belanja hibah juga masuk dalam daftar penghematan. Sarkowi mengusulkan agar proyek pembangunan fisik dengan nilai besar ditunda hingga 2026.

la juga menegaskan bahwa anggaran DPRD Kaltim sebaiknya tidak dikurangi lebih jauh, mengingat lembaga ini telah memangkas anggaran sebesar Rp32 miliar dalam evaluasi APBD Kaltim 2025, termasuk menghapus perjalanan dinas luar negeri. (vc/ht/ip)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Pemangkasan Harus Selektif dan Tepat Sasaran, 12/02/2025

Catatan :

Berdasarkan Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 gubernur dan bupati/wali kota untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

